



**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SEMARANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Maksud Dan Tujuan 3

 D. Sasaran 3

 E. Anggaran 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 5

 A. Sasaran Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 5

 B. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 6

 1. Persiapan 6

 2. Pelaksanaan 7

 3. Hasil Kegiatan 8

BAB III PENUTUP 11

 A. Saran 11

 B. Kesimpulan 11

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala Rahmat Allah SWT, atas pelaksanaan dan terselesaikannya kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan baik dan lancar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporan kegiatan ini akan disajikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan beserta hasil yang dicapai dalam sebuah gambaran singkat.

Kegiatan pada laporan ini berupa kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai penunjang Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Bidang Pengembangan Perpustakaan.

Penyusunan laporan kegiatan ini disusun berdasarkan realitas yang ada dengan merangkum dari berbagai kegiatan yang disertai dengan dokumentasi pada bagian lampiran, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai Evaluasi dan bahan kebijakan atas kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang akan datang.

Semarang,

2022

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650504 198803 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat, dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berdiskusi, menuangkan ide dan gagasan, serta bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga akan tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam.

Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Pemerintah dalam hal ini perpustakaan mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air serta menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan.

Penggunaan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan sumber pengetahuan serta memperoleh informasi masih jauh dari harapan. Masih kurangnya minat masyarakat memanfaatkan keberadaan perpustakaan. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas perpustakaan di berbagai Kabupaten/ Kota yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur sehingga kurang menarik bagi pemustaka.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai kepanjangan tangan dari Perpustakaan Nasional RI dan berkewajiban membina berbagai jenis perpustakaan di daerahnya. Pembinaan perpustakaan dilakukan di Kabupaten/Kota. Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan mutu perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Melalui pembinaan perpustakaan diharapkan Perpustakaan di Jawa Tengah semakin meningkat kemanfaatannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 129, Tambahan Lembaran Negara RI No.4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01062/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Pengembangan Perpustakaan.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan adalah :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan aturan perundangan-undangan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
- b) Mewujudkan layanan prima kepada para pemustaka dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas pengelola perpustakaan dalam mengelola dan menata perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah.

2. Tujuan

- a) Terciptanya Pengelola Perpustakaan Sekolah yang profesional yang menguasai Teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya peningkatan kompetensi di bidang perpustakaan dan sumber informasi.
- b) Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat / sumber belajar masyarakat serta ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan.
- c) Terlaksananya pengembangan perpustakaan digital merupakan upaya untuk peningkatan sumber daya manusia, layanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam kuantitas maupun kualitas

D. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pembinaan Perpustakaan dilakukan pada :

Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ada 4 (empat) tahap :

- 1. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 8 (delapan) dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Kab. Boyolali	SMAN 1 Banyudono SMAN 1 Boyolali SMAN 3 Boyolali SMKN 1 Banyudono	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	SMAN 2 Surakarta SMAN 4 Surakarta SMAN 2 Surakarta SMKN 4 Surakarta	4	
JUMLAH			8	

2. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 8 (delapan) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan 22 Agustus 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Kota Magelang	SMAN 3 Magelang SMAN 4 Magelang SMKN 1 Magelang SMKN 2 Magelang	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Kab. Kendal	SMAN 1 Boja SMAN 1 Limbangan SMKN 1 Kendal SMKN 4 Kendal	4	
JUMLAH			8	

3. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 4 (empat) dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Kab. Demak	SMAN 1 ranggen SMAN 2 Mranggen SMAN 1 Guntur	3	Sudah Terlaksana
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Demak	Kab. Demak		1	
JUMLAH			4	

4. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Kab. Pati	SMKN 4 Pati SMKN Jateng SMAN 1 Kayen	3	Sudah Terlaksana
JUMLAH			3	

E. Anggaran

Segala pengeluaran kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sasaran Kegiatan Pembinaan Perpustakaan

Sasaran Kegiatan Pembinaan Perpustakaan dilakukan pada Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ada 4 (empat) tahap:

1. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 8 (delapan) dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Kab. Boyolali	SMAN 1 Banyudono SMAN 1 Boyolali SMAN 3 Boyolali SMKN 1 Banyudono	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	SMAN 2 Surakarta SMAN 4 Surakarta SMAN 2 Surakarta SMKN 4 Surakarta	4	
JUMLAH			8	

2. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 8 (delapan) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan 22 Agustus 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Kota Magelang	SMAN 3 Magelang SMAN 4 Magelang SMKN 1 Magelang SMKN 2 Magelang	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Kab. Kendal	SMAN 1 Boja SMAN 1 Limbangan SMKN 1 Kendal SMKN 4 Kendal	4	
JUMLAH			8	

3. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 4 (empat) dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Kab. Demak	SMAN 1 Mranggen SMAN 2 Mranggen SMAN 1 Guntur	3	Sudah Terlaksana
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Demak	Kab. Demak		1	
JUMLAH			4	

4. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	JML SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Kab. Pati	SMKN 4 Pati SMKN Jateng SMAN 1 Kayen	3	Sudah Terlaksana
JUMLAH			3	

B. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan

1. Persiapan

Kegiatan Pembinaan Perpustakaan sesuai pertimbangan dan petunjuk Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Sekolah di masa endemic covid-19 diijinkan dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan atau pakai hand sanitizer.

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Rapat internal Seksi Pembinaan Perpustakaan
- b. Membuat Instrumen perpustakaan sekolah
- c. Menetapkan lokasi pembinaan
- d. Menyusun Jadwal pembinaan
- e. Membuat surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

- f. Membuat surat Tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II, III, VIII dan XIII Provinsi Jawa Tengah
- g. Membuat Surat Perintah Tugas dan SPPD

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Sekolah dilaksanakan :

- a. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Negeri (SMK dan SMA) pada tanggal 19 dan 20 Juli 2022 sebagai berikut :

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Kab. Boyolali	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Kota Surakarta	4	
JUMLAH		8	

- b. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 8 (delapan) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan 22 Agustus 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Kota Magelang	4	Sudah Terlaksana
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Kab. Kendal	4	
JUMLAH		8	

- c. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 4 (empat) dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Kab. Demak	3	Sudah Terlaksana
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Demak	Kab. Demak	1	
JUMLAH		4	

d. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang meliputi:

CABANG DINAS PENDIDIKAN	KAB/KOTA	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Kab. Pati	3	Sudah Terlaksana
JUMLAH		3	

3. Hasil Kegiatan

- 1) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi memberikan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Cabang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta memberikan surat dan instrumen perpustakaan kepada SMAN /SMKN yang akan didatangi dan dibina oleh Tim.
- 2) Tahun anggaran 2022 pembinaan perpustakaan sekolah SMAN dan SMKN di 6 (enam) Kabupaten / Kota dengan sasaran 23 (dua puluh tiga) SMAN/SMKN pada dasarnya dari instrumen bisa dilihat profil masing-masing sekolah sudah mempunyai NPP (Nomer Pokok Perpustakaan), sebagian besar belum terakreditasi, berdirinya perpustakaan bersamaan dengan berdirinya sekolah masing-masing, semua sekolah sudah Nomor telepon/faksimile, laman situs, Hari dan jam buka layanan rata-rata perpustakaan sekolah buka dari Senin – Kamis pukul 07.00 – 15.30 dan Jum'at pukul 07.00-14.00, Status Gedung/Ruang milik sendiri.
- 3) Perpustakaan Sekolah yang telah dibina sejarah kelembagaannya didirikan pada tahun bersamaan dengan berdirinya sekolahnya.
- 4) Visi perpustakaan sebagian besar terwujudnya perpustakaan sebagai pusat layanan informasi bagi warga sekolah berbasis pengetahuan yang berwawasan budaya bangsa dan peduli terhadap lingkungan
- 5) Misi perpustakaan menerapkan pelayanan secara aktif, efektif, simpatik dan menyenangkan, menumbuhkan semangat budaya membaca kepada seluruh warga sekolah, berusaha untuk menyediakan dan melengkapi koleksi pustaka dengan berbasis pengetahuan.
- 6) Koleksi perpustakaan sebagian besar sudah memenuhi standar minimal perpustakaan yaitu rata-rata lebih dari 1500 judul/eksemplar

yang terdiri dari kelas 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Koleksi berkala yang terdiri dari surat kabar dan majalah serta koleksi CD audio visual untuk pembelajaran.

- 7) Perlengkapan buku koleksi sudah diolah sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan, administrasi perpustakaan sebagian besar sudah lengkap mulai dari Laporan Tahunan, namun statistik perlu ditambah dengan statistic buku yang dipinjam. Denah ruangan perlu dibuat serta buku-buku yang belum diinventaris diharapkan di inventarisasi di buku besar inventaris.
- 8) Tenaga Perpustakaan, kepala perpustakaan sekolah kebanyakan dijabat oleh Guru Bidang studi jam pembelajaran kurang dari 12 jam, serta staf pengelolaan perpustakaan sangat minim. Pengembangan SDM perpustakaan masih sangat kurang.
- 9) Layanan perpustakaan bersifat terbuka, pemustaka memilih, mengambil dan meminjam buku koleksi perpustakaan.
- 10) Pemustaka perpustakaan sekolah terdiri dari sejumlah siswa di sekolah tersebut, sejumlah Guru/Pendidik serta tenaga kependidikan.
- 11) Promosi perpustakaan masih terbatas di lingkungan sekolah berupa penyebaran data buku terbaru, brosur/leaflet/pamphlet, banner dan website perpustakaan. Setiap tahun ajaran baru Siswa baru diperkenalkan tentang perpustakaan sekolah.
- 12) Kerjasama/Jaringan perpustakaan yang terdiri dari kerjasama dengan guru mata pelajaran, kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di masing-masing Kabupaten/Kota.
- 13) Kendala dan tantangan
 - Regulasi dan dukungan pemerintah daerah
Pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan perkembangan perpustakaan sekolah.
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Sistem otomatis yang digunakan perpustakaan sekolah masih agak sedikit repot dalam menggunakannya, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk pengelola perpustakaan agar bisa menguasainya dengan benar.
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
Masih banyak pengelola perpustakaan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan bidang perpustakaan. Selain itu, seharusnya yang menjabat kepala perpustakaan adalah fungsional

pustakawan, namun kenyataannya masih banyak yang belum menjabat fungsional atau dalam kata lain masih banyak honorer yang menjabat. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada kesempatan untuk para pustakawan memperoleh jabatan fungsional (PNS).

- Koleksi Perpustakaan

Koleksi yang disediakan terlalu banyak buku pelajaran dibandingkan dengan buku literasi umum.

- Ketersediaan Anggaran Perpustakaan

Anggaran untuk perpustakaan biasanya hanya diperbolehkan untuk membeli buku, padahal kebutuhan lain untuk menunjang kemajuan perpustakaan tidak hanya buku saja, melainkan masih banyak hal diantaranya sarana prasarana dan fasilitas yang memadai.

- Saran dan Masukan Bimtek Selama ini Diikuti

Agar memastikan peserta bimtek benar-benar menguasai dan memahami materi yang disampaikan agar bisa diterapkan di perpustakaan masing-masing.

- Usulan Jenis Bimtek Yang Dibutuhkan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah

- Pelatihan penggunaan otomasi perpustakaan;
- Diklat untuk kepala perpustakaan yang mempunyai kualifikasi bidang perpustakaan.

- Kelebihan dan Kekurangan Bimtek Secara Virtual dan Actual (langsung Tatap Muka)

- Bimtek secara virtual kurang maksimal dalam menyerap materi.

14) Permasalahan dan tindak lanjut atau rekomendasi pada 23 (dua puluh tiga) Sekolah Menengah Negeri (SMAN/SKMN), kami sampaikan pada lampiran 1.

BAB III

PENUTUP

A. Saran

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti pembinaan secara berkesinambungan pada Pengelola Perpustakaan Sekolah;
2. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendorong pengelolaan perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dalam pengembangan perpustakaan;
3. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu menjalin kerjasama dengan Perpustakaan RI untuk mengembangkan Perpustakaan Sekolah;
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu mengadakan adanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah dengan Materi Otomasi.

B. Kesimpulan

Perpustakaan SMAN/SMKN di 23 (duapuluh tiga) sekolah menengah (SMA N dan SMK N) yang terdapat di 6 (enam) Kabupaten/ Kota dan sudah memenuhi Standar minimal Perpustakaan hanya belum optimal dalam hal pelayanan perpustakaan dan dalam peningkatan kegemaran minat membaca. Masih terkendala dengan tidak ada petugas khusus yang menangani pengelolaan perpustakaan dan berlatar belakang pengelola perpustakaan serta belum mengikuti bimbingan teknis atau diklat pengelola perpustakaan. Dari hasil pembinaan masukan secara umum, lebih kepada belum adanya layanan sistem Otomasi.

C. Penutup

Demikian laporan kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.